

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM KITAB TAFSIR *MAFĀTIH AL-GHAIB*

A. Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir *Mafātih al-Ghaib*

Temuan data yang bersumber dari rujukan utama pada penelitian ini merupakan penafsiran ayat-ayat riba didalam Alqur'an dari karya tafsir *Mafātih al-Ghaib*. Berikut adalah penafsiran ayat-ayat *riba* dalam kitab tafsir tersebut.

1. QS. Al-Baqarah (3) : (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹

Ketahuilah bahwa antara riba dan sedekah terdapat keterkaitan akan tetapi keterkaitan tersebut saling bertentangan. Hal tersebut karena kalimat yang berkaitan dengan sedekah menunjukkan pengurangan harta atas perintah Allah *subhaanahu wa ta'ālaa*, sedangkan kalimat riba menunjukkan penambahan harta atas sesuatu yang telah Allah larang. Sehingga jelaslah bahwa kedua hal tersebut sangat bertentangan. Allah *ta'āla* berfirman (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) yang berarti bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ketika dua hukum ini

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Hidayah Media Dakwah, 2013), hlm. 47.

memiliki keterkaitan, maka tidak mengapa hukum riba disebutkan setelah hukum sedekah.²

Adapun firman Allah *ta'āla*: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا) yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang melakukan riba. Ayat tersebut menggunakan kata “memakan” riba karena hal tersebut adalah hal yang sering terjadi.³ Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dholim.” (Q.S al-Nisa : 10)⁴

Sebagaimana haramnya memakan harta anak yatim, maka seseorang diharamkan untuk merusak pula harta tersebut. Akan tetapi, peringatan Allah di sini menggunakan kata “memakan” dan tidak menggunakan kata yang lain⁵ sebagaimana dalam ayat yang lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil.” (Q.S al-Baqarah : 188)⁶

Karena sejatinya hasil riba pada zaman jahiliyah tidak dimakan secara langsung, akan tetapi mereka membelanjakan hasil riba tersebut untuk membeli makanan kemudian dimakan. Yang dimaksud dengan “memakan” adalah menggunakan harta riba tersebut. Maka Allah melarang untuk menggunakan harta riba sebagaimana pada ayat tentang ancaman riba. Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* juga menetapkan melalui sabdanya:

² Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Maḥāṭib al-Ghaib*, cet 1, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 91.

³ *Ibid.*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 78.

⁵ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Maḥāṭib al-Ghaib*..., hlm. 91.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 29.

“Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, menjadi saksinya, pencatat transaksinya dan yang menghalalkannya.”⁷

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa keharaman riba tidak dikhususkan bagi orang yang memakannya saja, melainkan bagi yang menyaksikannya pula. Oleh karenanya yang diharamkan tidak sebatas pemakannya saja tetapi Allah menetapkan keharaman riba pada keempat orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “memakan riba” adalah memanfaatkannya. Berikut beberapa pembahasan mengenai riba yang akan kami paparkan setelahnya.⁸

Pembahasan pertama: Riba secara bahasa adalah tambahan. Dikatakan *robā al-syai'u yarbū*, dalam firman Allah *ta'āla (ihtazzat wa rabat)* yaitu tumbuh atau bertambah, *arbā al-rojulu* apabila bermuamalah dengan riba, dalam sebuah hadits (*Man ajbā faqad arbā*) barang siapa yang *ajbā* maka ia telah bermuamalah dengan riba. Adapun *ijbā'* yaitu menjual buah-buahan sebelum matang, dan inilah makna riba secara bahasa.⁹

Pembahasan kedua: Imam Hamzah dan Imam Kisa'i membaca kata riba dengan *imālah* dikarenakan *kasrah*nya huruf *ra'*, ulama qiroat yang lain membaca dengan *tafkhim* dengan memfathahkan huruf *ba*. Kata riba dalam berbagai mushaf ditulis dengan *wawu*, maka kamu dapat menulisnya dengan alif (ربا), *wawu* ataupun *yaa*. Penulis tafsir *al-Kassyaf* (Imam Zamakhsari) mengatakan, “Kata *al-riba* ditulis dengan *wawu* (ربوا) menurut *lahjah* ataupun bahasa sebagian suku yang *mentafkhinkannya*, seperti kata shalat (صلاة) dan zakat (زكاة) ditambah *alif* setelah *wawu* (ربوا) sebagai bentuk penyerupaan terhadap *wawu jama'*.”¹⁰

Pembahasan ketiga: Ketahuilah bahwa riba ada dua macam, yaitu riba *al-nasī'ah* (pengakhiran/penangguhan) dan riba *al-fādī* (penambahan). Adapun riba *al-nasī'ah* adalah riba yang sudah biasa dilakukan pada masa jahiliyah, yaitu peminjaman harta dengan bunga tertentu setiap bulannya, sedangkan

⁷ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Maḥāṣin al-Ghaib...*, hlm. 91-92.

⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

utang pokoknya tetap ada. Apabila sudah tiba waktu pembayaran, maka orang yang berutang akan dimintai seluruh utang pokok. Apabila belum bisa membayarnya, maka akan ditambahi bunganya dan ditangguhkan waktu pembayaran. Inilah riba yang sering dilakukan pada masa jahiliyah.¹¹

Adapun riba *naqd* adalah riba dengan sistem barter, yaitu menukarkan sejumlah biji gandum dengan dua kali lipat jumlah biji gandum tersebut, atau dalam jenis komoditas ribawi lainnya.¹²

Jumhur mujtahidin telah sepakat terhadap pengharaman dua jenis riba. Riba *al-nasī'ah* pengharamannya berdasarkan nash Alqur'an, sedangkan riba *naqd* berdasarkan hadits yang menunjukkan pengharamannya pada enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam). Tetapi, para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat. Sebagian besar mengatakan diharamkannya tambahan tidak sebatas terhadap enam jenis barang tersebut, bahkan berlaku juga pada jenis barang yang lain. Adapun ulama' yang tidak menerima *qiyas* sebagai dalil, mengatakan bahwa pengharaman riba hanya khusus terhadap enam barang tersebut, dengan beberapa alasan:

- a. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* mengkhususkan sesuatu yang ditakar, dimakan dan menjadi makanan pokok terhadap empat komoditi saja. Seandainya hukum riba berlaku pada semua barang yang ditakar dan dimakan, pasti akan ada yang mengatakan, "Janganlah kalian jual beli yang ditakar dengan sesuatu yang ditakar dengan adanya penambahan! Janganlah kalian jual beli yang dimakan dengan sesuatu yang dimakan dengan adanya penambahan!" Maka perkataan seperti ini akan lebih ringkas dan jelas serta faidahnya lebih banyak. Sedangkan Nabi tidak mengatakan yang demikian, beliau hanya mengungkapkan enam barang

¹¹ *Ibid.*

¹² Komoditas ribawi terdapat pada 6 jenis barang yaitu emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma, dan garam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum bulat dijual dengan gandum bulat, sya'ir (salah satu jenis gandum panjang) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).*" (HR. Muslim). Lihat *Zaad al-Mustaqni' fi al-Ikhtishar al-Muqni'* karya Syaikh Syarifuddin Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajawi (Riyādh: Dār Aṭlas al-Khaḍrā' lil-Nashr wa-al-Tawzī', 2017)

tersebut. Dengan ini kita tahu bahwa keharaman riba hanya khusus pada barang-barang yang disebutkan saja.

- b. Kita jelaskan bahwa firman Allah *ta'āla* (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) menunjukkan dibolehkannya riba *naqd*, akan tetapi kalian (ulama yang membolehkan *qiyas*) mengeluarkan riba *naqd* dari keumuman ayat ini dengan bersandar kepada hadits ahad yang menyebutkan enam barang ribawi, kemudian menetapkan barang yang lain masuk dalam katagori riba dengan landasan *qiyas* terhadap enam barang ribawi tersebut. Maka ini adalah bentuk *takhshih* terhadap keumuman nash Alqur'an dengan hadits ahad dalam enam barang ribawi, sedangkan barang yang lain di*qiyaskan* pada enam jenis barang yang ditetapkan dengan hadits ahad tadi, maka *qiyas* yang seperti ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan hadis ahad, dan hadits ahad lebih lemah dibandingkan dengan *zhâhir* nash Alqur'an. Namun *merâjihkan* sesuatu yang lebih lemah dibandingkan dengan sesuatu yang lebih kuat tidak diperbolehkan.
- c. Memindahkan hukum yang memiliki dalil kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya tidaklah mungkin, kecuali dengan *menta'il* hukum yang ada pada dalil tersebut, dan hal itu tidak diperbolehkan. Pertama karena hal tersebut telah *menta'il* hukum Allah, dan itu mustahil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam usul fiqih. Kedua, bahwa hukum yang disebutkan dalam nash sudah jelas, sedangkan *ta'il* itu sifatnya hanya sebatas dugaan. Dan menyandarkan sesuatu yang *ma'lum* (pasti) pada hal yang bersifat dugaan tidak diperbolehkan. Adapun kebanyakan pakar fiqih telah sepakat bahwa keharaman riba *naqd* tidak terkhusus pada enam jenis barang tersebut, bahkan berlaku pada barang yang lain juga. Termasuk dari perkara yang telah disepakati bahwa tidak mungkin berpindah (meninggalkan) hukum yang sudah ada dalilnya kepada hukum yang belum dijelaskan dengan dalil kecuali dengan *menta'il* hukum yang telah ada dalilnya tersebut dengan '*illah* yang sama pada nash. Para ulama berbeda pendapat dalam '*illah* menjadi beberapa pendapat:

1. Pendapat pertama, yaitu pendapat madzhab Syafi'i, "*Illah* diharamkannya riba adalah makanan pada empat barang dan disyaratkan dalam jenis yang sama. Adapun '*illah* dalam emas dan perak adalah sebagai alat tukar."
2. Pendapat kedua, perkataan Imam Abu Hanifah, "Segala sesuatu yang mungkin diperkirakan (dengan timbangan dan takaran) maka mengandung unsur riba. Adapun '*illah* dalam dirham dan dinar adalah timbangan, sedangkan empat barang yang lain adalah takaran dan jenis yang sama."
3. Pendapat ketiga, pendapat Imam Malik bahwa '*illah* riba adalah makanan pokok atau yang bisa dimakan, seperti garam.
4. Pendapat keempat, pendapat Abdul Malik bin Majiisyun, "Segala sesuatu yang mungkin bermanfaat mengandung unsur riba."

Ini adalah kaidah berbagai madzhab dalam masalah riba. Pembahasan tentang riba secara detail dan mendalam tidak akan dibahas dalam pembahasan tafsir.¹³

Pembahasan keempat: Para ulama menyebutkan sebab-sebab diharamkannya riba dari beberapa aspek:

- a. Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada pengganti. Seseorang yang menjual satu dirham dengan dua dirham baik secara *cash* ataupun kredit akan mendapat penambahan dirham tanpa ada pengganti terhadap tambahan dirham tersebut. Harta seseorang itu berkaitan erat dengan kebutuhannya, maka ia berhak dilindungi. Rasulullah bersabda, "Kemuliaan harta manusia seperti kemuliaan darahnya." Oleh karena itu, mengambil harta seseorang tanpa ada pengganti (timbang balik) sangat diharamkan.
- b. Sebagian orang mengatakan: Allah mengharamkan riba karena akan membuat seseorang malas untuk bekerja. Orang yang memiliki dirham apabila bisa menghasilkan dirham tambahan dengan cara bertransaksi riba, baik tunai ataupun kredit maka akan malas mencari mata

¹³ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib...*, hlm. 92.

pencapaian. Ia tidak akan tahan susahnya bekerja, berdagang dan berkarya. Hal tersebut mengakibatkan terhalang dari memberi manfaat kepada orang banyak. Dan juga kemaslahatan dunia tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya perdagangan, keterampilan, perindustrian dan pembangunan infrastruktur.

- c. Dikatakan bahwa sebab diharamkannya riba adalah terputusnya perbuatan baik kepada sesama, salah satunya dengan meminjamkan harta. Apabila baik jiwa seseorang maka dia akan meminjamkan dan menerima uangnya dengan jumlah yang sama. Seandainya riba itu halal pasti kebutuhan seseorang yang mendesak akan membuatnya berutang satu dirham walaupun harus mengembalikan dua dirham, maka hal-hal yang demikian mengakibatkan putusnya perbuatan baik dan empati seseorang kepada sesama.
- d. Kebanyakan orang yang memberi utang adalah orang yang kaya sedangkan yang berutang kebanyakan orang fakir. Pendapat yang membolehkan akad riba berarti ia telah memberikan ruang kepada orang kaya untuk mengambil harta tambahan dari orang miskin. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena kasih sayangnya Allah.
- e. Pengharaman riba ditetapkan oleh nash, dan tidak semua beban syari'at harus diketahui hikmahnya. Maka nash dengan jelas dan tegas mengharamkan akad riba walaupun kita tidak mengetahui hikmah dibalik pengharaman tersebut.¹⁴

Adapun firman Allah *ta'āla* (لَا يَقُومُونَ) artinya tidaklah mereka berdiri. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud berdiri disini terjadi pada hari kiamat, dan sebagian mereka mengatakan bangkit dari kuburnya. Dua pendapat tersebut tidaklah bertentangan, maka sangat mungkin diartikan ke dalam dua pendapat tersebut.¹⁵

Kemudian firman Allah *ta'āla* (إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) memiliki beberapa pembahasan :

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94-95.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 95.

Al-Takhabbuth maknanya: berjalan tanpa arah (linglung), atau seseorang yang melakukan sesuatu tanpa ada petunjuk, orang yang tidak tahu keadaan jalan, seperti unta yang terperosok ke tanah karena tidak tahu jalan, lalu setan membuatnya bingung dan menjadikannya gila. *Al-Khobthu* dan *al-massu* berarti gila atau kesetanan. *Al-Massu* terjadi karena sentuhan tangan setan, sedangkan *al-khabthu* karena diinjak atau terkena kaki setan.

Al-Jubba'i berkata "Orang-orang mengatakan bahwa epilepsi hanya terjadi pada mereka ketika setan telah merasukinya dan menjatuhkannya." Pendapat seperti ini adalah bathil, tidak dibenarkan, karena setan adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu menjatuhkan seseorang ataupun membunuhnya, dan hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal:

- a. Pertama, firman Allah *ta'āla* ketika menceritakan khuthbah setan di hari kiamat:

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنۡ دَعَوْتُكُمۡ فَاٰتٰتٰبُكُمْ لِيۡ

“Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku.” (Q.S Ibrahim : 22)¹⁶

Ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa setan tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan, membunuh ataupun menyakiti.

- b. Kedua, setan bisa dikatakan memiliki fisik yang keras atau dia makhluk yang befisik halus. Apabila befisik keras, berarti sangat bisa dilihat dengan kasat mata, kalaulah disebut fisik padat kemudian hadir dan tidak terlihat pasti dapat dikatakan disekeliling kita ada banyak matahari, petir, kilat dan gunung, sedangkan kita tidak melihatnya, kalau demikian termasuk suatu kebodohan yang besar karena bagaimana mungkin fisik yang padat bisa masuk ke tubuh manusia? Seandainya befisik lembut seperti udara maka semacam ini tidak mungkin punya kekuatan sehingga tidak bisa menjatuhkan ataupun membunuh manusia.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 258.

- c. Ketiga, jika setan mampu mendatangkan malapetaka dan membunuh, maka yang seperti ini termasuk mukjizat para nabi, dan termasuk penodaan terhadap kenabian.
- d. Keempat, seandainya setan mampu, mengapa setan tidak menyerang semua orang mukmin, tidak membingungkan mereka dengan intensitas permusuhan yang sangat sengit, tidak merampas uang mereka, tidak merusak kondisi mereka, tidak menyebarluaskan rahasia mereka dan menghilangkan akal mereka? Jadi pendapat tersebut adalah sebuah kesalahan yang sangat jelas.

Para ahli tafsir memiliki banyak pendapat tentang ayat tersebut:

- a. Pertama bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, dan hal itu merupakan tanda khusus bagi pemakan riba sehingga orang-orang akan mengetahui bahwa ia memakan riba ketika di dunia. Ayat ini bermakna bahwa mereka menjadi gila, seperti orang yang dibuat gila oleh setan.
- b. Kedua, yaitu perkataan Ibnu Munabbih, “Jika orang dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan keluar dengan cepat, sebagaimana dalam ayat,

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءً

“(yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat” (Q.S al-Ma’arij : 43)¹⁷

Kecuali para pemakan riba mereka berdiri kemudian jatuh seperti orang gila kemasukan jin disebabkan ketika di dunia mereka memakan harta riba, maka Allah menambah beban berat pada perut-perut mereka sehingga ketika mereka berdiri jatuh lagi karena beban berat yang dibawanya. Mereka sebenarnya ingin cepat, akan tetapi mereka tidak mampu.” Pendapat ini bukanlah pendapat yang pertama, karena pemakan harta riba tidak mungkin bisa berjalan dengan cepat dikarenakan perutnya yang sangat berat, bukan karena gila. Yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 568.

mengkisahkan kejadian dalam *isrâ'* dan *mi'râj* ketika Nabi pergi bersama malaikat Jibril menemui sekelompok orang yang berbadan sangat besar, besar badan mereka seperti rumah yang besar, dan setiap salah seorang dari mereka berdiri langsung terjatuh karena beban perutnya. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, “Wahai Jibril, siapa mereka?” Jibril menjawab, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila...”

c. Ketiga, pendapat ini diambil dari firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (Q.S al-A'raf : 201)¹⁸

Hal ini karena setan mengajak mencari kenikmatan dan mengikuti syahwat serta menyibukkan diri dengan selain Allah, ini yang dimaksud *massu al-syaithân*. Barangsiapa yang di dunia keadaanya *mutakhabbithûn* (goyah) kadang mengikuti ajakan setan untuk mengikuti hawa nafsu, dan kadang mengikuti malaikat yang mengajak kepada agama dan ketakwaan, maka terjadi gerakan mengguncang yang tidak kuat dan tidak terarah, dan kelakuan-kelakuan yang bermacam-macam, maka ini adalah *khathu* (goyah) yang dilakukan setan, sedangkan pemakan riba pasti sudah tenggelam dalam cinta dunia dan akan binasa di dalamnya. Apabila ia meninggal dalam cinta itu, maka kecintaan itu yang menjadi penghalang antara dia dengan Allah *ta'āla*. *Khathu* (goyah) yang terjadi di dunia dikarenakan cinta harta akan mengakibatkan *khathu* (goyah) di akhirat juga, menjadikan hinanya pembatas (antara dia dengan Allah), dan inilah yang paling dekat kebenaran menurut kami dari dua pendapat yang kami nukil.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁹ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib...*, hlm. 91-92.

Adapun Firman Allah, (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) terdapat beberapa pembahasan:

Pembahasan pertama, orang-orang yang menghalalkan riba karena sebuah syubhat, apabila jika seseorang membeli baju senilai sepuluh kemudian menjualnya dengan sebelas, ini halal. Begitu pula apabila seseorang menjual sepuluh dengan sebelas maka juga harus halal, karena dalam logika tidak ada perbedaan antara kedua hal tersebut, ini termasuk dalam riba *naqd*.²⁰

Begitu pula dalam riba *al-nasī'ah*; kalaulah seseorang diperbolehkan menjual baju senilai sepuluh secara kontan (*cash*) dan dengan sebelas karena kredit selama satu bulan hal ini diperbolehkan. Demikian halnya apabila seseorang memberi pinjaman senilai sepuluh dan melunasinya sebelas karena mencicilnya selama satu bulan, maka hal ini juga harus diperbolehkan, karena dalam logika tidak ada perbedaan antara kedua transaksi tersebut.²¹

Muamalah terjadi karena adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Maka ketika dalam muamalah ini sudah ada ridho diperbolehkan, karena muamalah jual beli itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan. Bisa jadi seseorang tidak punya harta tetapi ia dalam keadaan sangat membutuhkan, dan di masa yang akan datang mungkin ia memiliki harta yang banyak, kalau riba tidak diperbolehkan mungkin orang yang punya uang tidak mau memberikan pinjaman sehingga dia masih dalam keadaan susah lagi membutuhkan, maka solusinya dibolehkannya riba sehingga orang yang punya uang mau meminjamkan uangnya karena berharap akan mendapatkan tambahan, dan yang berutang bisa mengembalikan utang ketika ia sudah punya uang dengan ikut memberikan tambahan (bunga).²²

Ketika seseorang sudah memiliki uang, lebih mudah baginya untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan sebelum memiliki harta. Ini menunjukkan dibolehkannya riba *naqd* sebagaimana yang telah kami

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

jelaskan di semua muamalah jual beli untuk memenuhi kebutuhan, namun inilah syubhatnya mereka, dan Allah telah menjawab syubhat mereka hanya dengan satu ayat, yaitu firman Allah *ta'āla*, (وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) inti dari jawabannya yaitu membenturkan nash dengan qiyas yang kalian lakukan adalah amalannya iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menentang perintah Allah dengan qiyas, dalam firman Allah mengkisahkan perkataan iblis,

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

“...aku lebih baik dari Adam karena Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.” (Q.S al-A'raf : 12)²³

Ketahuilah bahwa orang-orang yang meniadakan qiyas sangat berpegang teguh dengan perkataan ini. Mereka berpendapat seandainya agama ini dipahami dengan qiyas, pasti syubhat ini bisa digunakan sebagai dalil. Maka ketika kita tolak qiyas tersebut kita tahu bahwa agama ini dibangun di atas nash bukan dengan qiyas.²⁴

Imam al-Qaffal *rahimahullāhu* menyebutkan perbedaan antara dua bab ini, beliau berkata “Orang yang menjual baju (senilai sepuluh) kemudian menjualnya senilai dua puluh, maka penjual baju itu akan mendapatkan dua puluh. Setelah penjual dan pembeli saling rela dalam akad ini, maka kedua belah pihak mendapatkan ganti yang memiliki nilai (yang satu dengan uang dan satunya dengan baju) dan dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun jika menjual sepuluh dengan tambahan sepuluh (dua puluh) karena kredit, dan penangguhan waktu pembayaran bukanlah termasuk pengganti dan bukan pula sebuah harta yang mengharuskan untuk menambah sepuluh tadi. Dengan ini jelaslah beda antara dua transaksi tersebut (jual beli dan riba).”²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 152.

²⁴ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib*..., hlm. 98.

²⁵ *Ibid.*

Pembahasan yang kedua, secara *zhāhir* dalam firman Allah *ta'āla* (*dzālika biannahum qālū innama al-bai'u mitslu al-riba*) ayat ini menunjukkan ancaman hanya ditujukan bagi orang yang menghalalkan riba, bukan orang yang bermuamalah dengan riba. Dengan penjelasan ini, riba tidak termasuk dosa besar kalau hanya bersandar kepada ayat ini saja,²⁶

Maka apabila ditanyakan mengapa awal ayat ini menunjukkan banggunya pemakan riba pada hari kiamat seperti orang gila yang mendapatkan tekanan penyakit disebabkan makan harta riba? Kita menjawab, sesungguhnya firman Allah *ta'āla* (*dzālika biannahum qālū innama al-bai'u mitslu al-riba*) sudah jelas bahwa '*illah at takhabbuth* (seperti orang gila yang mendapatkan tekanan penyakit) yang disebabkan oleh ucapan tadi, seharusnya kita takwilkan pada awal ayat. Pun sudah berlalu penjelasan bahwa yang dimaksud *al-akl* (memakan) bukan memakan secara harfiah, kita juga sudah memaparkan beberapa penjelasan tentang hal ini.²⁷

Apabila dikatakan fulan memakan harta Allah yakni menganggap halal untuk menggunakannya, ini berarti kita memaknai *al-akl* (memakan) dengan *istihlal* (menganggap halal). Oleh karenanya awal ayat dan akhir ayat terdapat kesesuaian yang ditunjukkan oleh lafadz ayat. Jumhur ulama tafsir berpendapat bahwa ancaman dalam ayat bagi orang yang menggunakan uang riba, bukan ancaman orang yang membolehkan akad muamalah ini.²⁸

Adapun Firman Allah (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) memiliki beberapa pembahasan:

Ada kemungkinan bahwa perkataan ini adalah perkataan orang kafir, mereka berkata bahwa jual beli itu seperti riba. Namun setelahnya mereka mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bagaimana hal ini masuk akal? Ketika keduanya memiliki kesamaan, maka jika yang satu halal dan yang satunya haram hal tersebut sudah cukup

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

sebagai pembeda antara keduanya. Hal itu ini tidaklah sesuai dengan kebijaksanaan Allah.

Adapun kebanyakan ulama' tafsir sepakat bahwa perkataan orang kafir hanya sampai kata ini saja (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) sedangkan (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ) (الرِّبَا) itu adalah firman Allah, dan Allah menyebutkan nash ini sebagai bantahan terhadap perkataan orang-orang kafir (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا).

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) termasuk lafadz yang *mujmal*, dimana lafadz *mujmal* tidak boleh bersandar dengan yang *mujmal* pula. Inilah pendapat yang saya (Imam al-Razi) pilih dengan beberapa alasan:

- a. Pertama, kita telah menjelaskan dalam kaidah usul fiqh bahwa *isim mufrad* yang ada *lam ta'rif* tidak menunjukkan keumuman, tetapi hanya menjadikannya *ma'rifah* saja. Ketika itu terjadi, maka sudah cukup untuk mengamalkan hukum yang ditetapkan dalam satu bentuk.
- b. Kedua, apabila kita menerima bahwa ayat di atas menunjukkan keumuman, adapun memberi faidah keumuman jauh lebih lemah dibandingkan lafadz-lafadz *jama'* yang menunjukkan umum, seperti (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ). Seandainya kita tetap memberi makna *istighrāq* (umum), maka perkataan (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) jauh lebih kuat dibandingkan dengan *istighrāq*. Oleh karena itu (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) tidak menunjukkan umum kecuali dari segi yang sangat lemah. Sedangkan lafadz umum pasti memiliki *takhshīsh* yang banyak dan tidak terbatas. Jadi, keumuman seperti ini tidaklah pantas disandingkan dengan kalam Allah dan sabda Rasul-Nya dikarenakan hal yang demikian adalah kedustaan, sedangkan kedustaan itu mustahil bagi Allah.
- c. Ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar *radhiyallāhu 'anhu*, ia berkata, “Rasulullah telah wafat dan kami tidak pernah bertanya tentang tentang riba.” Seandainya ayat ini merujuk kepada sesuatu yang umum, pasti Umar tidak akan mengatakan yang demikian.
- d. Keempat, bahwa firman Allah (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) memperbolehkan seluruh jual beli, dan (وَحَرَّمَ الرِّبَا) melarang semua jenis riba, karena riba adalah

penambahan dan tidak ada penjualan kecuali dimaksudkan untuk menambah (memberikan keuntungan). Ayat yang pertama membolehkan semua jual beli dan ayat yang kedua mengharamkan semuanya. Halal dan haram tidak dijelaskan secara terperinci oleh ayat ini, maka ayat ini disebut ayat mujmal, sehingga perlu mengacu pada halal dan haram dengan pernyataan Rasul.²⁹

Kemudian mengenai firman Allah (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) ketahuilah bahwa kata *mauizhah* bukan *muannats haqiqi* karena موعظة bermakna او عظ, Ubay dan Hasan membaca (فمن جاءته موعظة) kemudian (فَانْتَهَى) yang artinya berhenti, dan (فَلَهُ مَا سَلَفَ) memiliki dua pembahasan:

Pertama, ada dua sudut pandang penafsiran. Pendapat pertama menurut Imam al-Zajjaj, beliau berkata, “Artinya dia diampuni dosa-dosanya yang lalu sebelum turunnya ayat ini. Ini seperti firman Allah,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.” (Q.S al-Anfal : 38)”

Namun takwil ini lemah karena sebelum turunnya ayat larangan riba belum diharamkan atau berdosa. Jadi bagaimana mungkin dikatakan maksud ayat tersebut adalah memaafkan, sedangkan kesalahan itu tidak ada. Dan larangan yang diakhirkan tidak mempengaruhi perbuatan yang telah berlalu, karena Allah menambahkan *lam tamlik* (kepemilikan) dalam firman Nya (فَلَهُ مَا سَلَفَ) yang artinya baginya apa yang dahulu dia miliki (dari harta riba), maka bagaimana hal tersebut termasuk dosa?³⁰

Kedua, Imam al-Suddi berkata, “*Fa lahū mā salaf* maksudnya adalah apa-apa yang telah ia makan dari riba, dan dia tidak harus mengembalikan apa yang telah lalu. Adapun orang yang belum menadapatkannya, tidak

²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

³⁰ *Ibid*, hlm. 100-101.

boleh baginya mengambilnya, tetapi dia hanya mengambil uang pokoknya (modal). Sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat setelah ini (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ) (رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ) yang artinya jika anda bertobat, modal anda tetaplah milik anda”.³¹

Kemudian firman Allah (وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ) yang bermakna urusannya (terserah) kepada Allah, terdapat beberapa penafsiran. Akan tetapi yang saya (Imam al-Razi) katakan adalah bahwa ayat ini khusus untuk orang yang meninggalkan penghalalan riba tanpa keterangan bahwa ia juga meninggalkan memakan harta riba atau tidak meninggalkan, dan dalil untuk itu terdapat pada awal dan akhir ayat.³²

Adapun pendahuluan ayat tersebut, karena ayat (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) disana tidak dijelaskan bahwasanya selesainya dari apa, maka harus dikembalikan ke hal yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini yang terdekat adalah (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا). Maka kata *intahā* dikembalikan kepada perkara tersebut.³³

Sedangkan akhir dari ayat tersebut adalah ayat (وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ) yang berarti barang siapa yang kembali, maka mereka itulah ahli neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Maknanya dia kembali ke perkara sebelumnya, yaitu penghalalan riba, dan urusannya (terserah) kepada Allah (akan mengampuninya atau menghukumnya). Untuk kasus yang seperti ini dapat dikatakan bahwa dia sudah berhenti dari menghalalkan dan memakan riba, atau hanya berhenti dari menghalalkannya saja. Apabila dia telah berhenti dari menghalalkan dan memakan riba karena tunduk terhadap syari’at Allah dan patuh kepada larangan Allah, maka dia berhak mendapat penghormatan.³⁴

Sementara itu ayat (وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ) menjelaskan apabila Allah berkehendak untuk mengampuni maka Ia akan mengampuninya. Dan apabila ingin menghukumnya, Allah akan menghukumnya. Ayat ini tidak berlaku bagi

³¹ *Ibid.* hlm. 101.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

orang yang mati dalam keadaan kafir ataupun orang mukmin yang taat. Ayat ini dikhususkan untuk orang yang mengakui keharaman riba dan yang memakan riba. Dari sini dapat dipahami bahwa urusannya dikembalikan pada Allah, apabila berkehendak untuk mengampuni, maka Ia akan mengampuninya, dan apabila ingin mengadzabnya, Allah akan mengadzabnya. Kemudian pada ayat (وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ), ayat ini menunjukkan bahwa orang yang kembali menghalalkan riba sehingga menjadi kafir, merekalah penghuni neraka yang kekal.³⁵

Ketahuiilah bahwa firman Allah (فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) adalah dalil *qath'i* (pasti) yang menunjukkan bahwa kekekalan hanya untuk orang kafir, karena firman Allah (maka mereka itu penghuni neraka) berarti hanya bagi orang yang kembali ke kata *al-kāfir*. Demikian pula pada kalimat mereka kekal di dalamnya juga menunjukkan pembatasan, yang berarti bahwa ahli neraka yang kekal di neraka tidak terjadi kecuali bagi orang kafir.³⁶

Kita menyelisih *zhāhir* ayat ini (orang yang kembali melakukan riba masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya), dan memasukkan semua orang kafir dalam *zhāhir* ayat ini. Akan tetapi tetap pada *zhāhir* ayat ini bahwa pelakunya telah berbuat dosa besar, maka renungkanlah (wahai para pemakan riba). Mazhab kita meyakini bahwa pelaku dosa besar apabila dia beriman kepada Allah dan Rasul Nya maka dia berhak mendapat pengampunan Allah atau Allah berhak menghukumnya.³⁷

Mengenai kedua perkara tersebut, baik pengampunan maupun pemberian hukuman dikembalikan keputusannya pada Allah. Seandainya ia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalamnya, melainkan Allah kelak akan mengeluarkannya. Allah menjelaskan kebenaran pendapat ini melalui firman Nya (*wa amruhū ilallāh*) atas dibolehkannya pelaku dosa besar untuk mendapatkan ampunan sebagaimana yang telah dijelaskan.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Kemudian ayat (*faulāika ashaabunnār hum fīhaa khālidūn*) menunjukkan seandainya ditakdirkan bahwa Allah memasukkannya ke neraka, dia tidak kekal di dalamnya. Karena kekal di neraka adalah kekhususan bagi orang kafir, tidak bagi orang beriman. Inilah penjelasan yang terbaik tentang ayat ini.³⁹

2. QS. Al-Baqarah (3) : (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”⁴⁰

Ketahuilah bahwasanya ketika Allah menekankan peringatan tentang riba, Allah menekankan pula pada ayat sebelumnya tentang perintah sedekah. Allah menyebutkannya bukan sebagai ajakan untuk meninggalkan sedekah dan melakukan riba demi menyingkap kerusakan tersebut. Hal itu karena tujuan melakukan riba adalah untuk mendapatkan tambahan harta dan memalingkan seseorang dari sedekah yang mengurangi hartanya. Maka Allah menjelaskan bahwa riba itu tampak sebagai tambahan tapi pada hakikatnya ia merupakan pengurangan. Sedangkan sedekah tampak mengurangi harta kita, tapi sesungguhnya ia bertambah. Dengan demikian, sebaiknya orang yang berakal tidak memperhatikan hal-hal yang mengajaknya melakukan riba ataupun pada hal-hal yang memalingkan dirinya dari bersedekah. Selanjutnya pada ayat ini ada beberapa pembahasan.⁴¹

Pembahasan pertama yaitu *al-mahqu*, adalah berkurangnya sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya dikatakan *mahaqahullāhu* yakni Allah menguranginya, *famhaqa wa imtahaqa* artinya menjadi berkurang.⁴²

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 47.

⁴¹ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib*..., hlm. 102.

⁴² *Ibid.*

Pembahasan kedua, bahwasanya musnahnya riba dan suburnya sedekah kemungkinan bisa terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Musnahnya riba di dunia ada beberapa hal, Pertama, bisa jadi kebanyakan orang yang berTRANSAKSI dengan riba walaupun banyak hartanya, namun kembali ke kefakiran dan hilangnya keberkahan dari hartanya. Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “*Riba itu sekalipun (hasilnya) banyak, pada akhirnya akan menyusut.*”

Kedua, apabila bukan hartanya yang berkurang, maka akibatnya adalah celaan, hilangnya keadilan, hilangnya kepercayaan dan dicap sebagai orang fasik, keras dan kaku.”⁴³

Ketiga, tampak pada sebagian orang-orang miskin yang menyaksikan rentenir yang mengambil harta mereka karena riba, akan melaknatnya, membencinya dan mendoakan keburukan baginya. Hal itu menjadi sebab hilangnya kebaikan dan keberkahan dalam jiwa dan harta sang rentenir.⁴⁴

Keempat, bahwasanya ketika seseorang terkenal dengan harta ribawinya diantara manusia, akan dianggap sebagai orang yang tamak dan *zhālim*. Mereka akan beranggapan sesungguhnya harta yang banyak tersebut sebenarnya bukanlah miliknya, maka mereka tidak akan membiarkan harta tersebut berada di tangannya. Sedangkan riba itu menjadi sebab binasanya seseorang di akhirat.⁴⁵

Terkait dengan musnahnya riba ada beberapa pendapat yaitu:

- a. Pendapat Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhumā*, “Arti dari dimusnahkan ini adalah bahwasanya Allah tidak menerima sedekah dan jihadnya, tidak pula haji dan silaturahmi.”
- b. Hartanya di dunia tidak membersamainya ketika mati, yang membersamainya hanya dosanya saja. Itulah kerugian yang sangat besar.
- c. Disebutkan dalam hadits bahwa orang-orang kaya itu masuk surga lima ratus tahun setelah orang-orang miskin. Apabila orang yang kaya dengan harta halal saja keadaannya seperti itu, bagaimana dengan orang kaya

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 103.

⁴⁵ *Ibid.*

yang hartanya jelas-jelas haram. Inilah yang dimaksud musnah dan berkurang.⁴⁶

Sedangkan makna Allah menyuburkan sedekah maknanya bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat ditandai dengan beberapa hal, diantaranya:

- a. Barangsiapa yang bersedekah karena Allah, maka Allah akan ada untuknya. Begitupula seseorang yang miskin serta kekurangan apabila berbuat baik pada hamba-hamba Allah, maka Allah tidak akan membiarkannya kelaparan di dunia. Disebutkan dalam hadits bahwa malaikat setiap hari berdoa “Ya Allah, berikanlah ganti rugi bagi siapapun yang menyedekahkan hartanya, dan musnahkanlah orang yang bakhil.”
- b. Bertambah setiap hari kemuliaannya dan nama baiknya, banyak hati yang condong padanya serta manusia merasa tenang bersamanya. Itu semua jauh lebih berharga dari memiliki harta namun keadaan hatinya sebaliknya.
- c. Orang-orang miskin menolongnya dengan mendoakannya dengan doa yang baik.
- d. Terputus dari rasa tamak. Ketika dia terkenal sebagai orang yang sigap untuk membantu fakir miskin maka setiap orang akan menghindari pertengkaran dengannya. Begitupula setiap orang yang *zhālim* dan tamak akan tidak bisa mengambil hartanya, kecuali kejadian itu sangat jarang. Inilah yang dimaksud menyuburkan sedekah di dunia.⁴⁷

Sedangkan menyuburkan sedekah di akhirat, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda : “Sesungguhnya Allah menerima sedekah, dan tidak menerimanya kecuali yang baik, Allah mengambil dengan tangan kanannya, dan memeliharanya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

seperti kalian memelihara anak kudanya, hingga satu suapan menjadi sebesar gunung Uhud.”⁴⁸

Imam al-Qaffal *rahimahullāh* berkata, “Yang semisal dengan ayat (*wayamhaqullāhu al-ribā*) adalah permisalan seperti yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya dengan *shofwānin 'alaihi turābun fa aṣābahu wābilun fa tarakahu ṣaldā* (batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi). Dan yang semisal dengan ayat (*wa yurbiṣ-ṣadaqāt*) adalah permisalan seperti yang Allah sebutkan dengan *ḥabbatin ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi'atu ḥabbah* (sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji).”⁴⁹

Sedangkan firman Allah (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ), Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ketahuilah bahwa kata *kuffār* adalah bentuk *fa'āl* dari kata *al-kufru*, artinya kekafiran itu sudah terulang-ulang. Orang Arab menyebutkan orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan wazan ini. Misal, Fulan itu terbiasa melakukan kebaikan dan mengajak padanya.⁵⁰

Disisi lain kata *al-atsīmu* berwazan *fa'ilun* yang artinya *ḥā'ilun* orang yang melakukan, sama dengan *al-ātsimu* yang berarti orang yang melakukan, yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa. Ia juga merupakan bentuk *mubalaghah* (puncak) bagi orang yang terus menerus melakukan dosa. Yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang mengingkari keharaman riba, maka dia menjadi orang yang ingkar. Ada pendapat lain yaitu bahwa kata *kaffār* kembali ke yang menghalalkan riba. Sedangkan *atsīm* kembali ke yang berbuat tapi meyakini keharamannya.⁵¹

3. QS. Al-Baqarah (3) : (278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103-104.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”⁵²

Allah berfirman (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) dan menjelaskan apabila dia belum mengambil bunganya, maka tambahan (bunga) itu haram. Tidak boleh mereka mengambil kembali harta tersebut kecuali modalnya saja, dan hal ini sangat Allah tegaskan. Karena sangat terlarang bagi seseorang yang menunggu jatuh tempo untuk mengambil bunga (dari pinjamannya).⁵³

Allah berfirman, “*..bertakwalah kepada Allah..*” yang bermakna, “Ketakwaanmu itulah yang akan menghalangimu dari hal tersebut, dan tinggalkanlah riba.” Yaitu apabila kalian sudah mengambil riba sebelum turunnya larangan ini maka Allah ampuni, namun apabila kalian belum mengambil seluruh atau sebagian dari riba, maka mengambilnya adalah haram.⁵⁴

Apabila dikatakan, “Bagaimana mungkin Allah mengatakan, “Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian”, tetapi di akhir ayat “*in kuntum mu-minin*” (apabila kalian beriman)?” Jawabannya, ada beberapa hal. Yang pertama bahwa hal ini senada dengan perkataan, “Kamu adalah seorang saudara, maka hormatilah aku.” Artinya seorang saudara itu hendaklah menghormati saudaranya. Kedua, dikatakan bahwa artinya adalah apabila kalian beriman sebelumnya. Ketiga, dikatakan bahwa artinya apabila kalian ingin tetap dihukumi dengan hukum orang yang memiliki iman. Keempat, artinya berupa, “Wahai orang-orang yang beriman dengan lisan mereka, tinggalkanlah riba apabila kalian beriman dengan hati kalian.”⁵⁵

Pembahasan kedua, tentang sebab turunnya ayat ini ada beberapa riwayat:

- a. Riwayat pertama, bahwa *khitaḥ* (orang yang diseru) dalam ayat ini adalah para penduduk Mekah ketika mereka melakukan riba. Setelah mereka masuk islam pada masa Fathu Makkah Allah memerintahkan mereka

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hlm. 47.

⁵³ *Ibid*, hlm. 106.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*.

untuk mengambil modal mereka dan meninggalkan tambahan (bunganya).

- b. Riwayat kedua, berkata Maqatil *rahimahullāhu*, “Sesungguhnya ayat ini turun kepada empat orang saudara dari Bani Tsaqif, yaitu Mas’ud, Abdu Yalail, Habib, Rabi’ah, Ibnu Amru dan Ibnu Umair al-Tsaqafī, mereka memberikan utang kepada Bani Mughirah. Kemudian ketika Nabi muncul di kota Tha’if, saudara-saudara ini masuk islam, namun mereka tetap meminta riba (bunga) dari hasil peminjaman tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini (untuk mereka).”⁵⁶

Pembahasan ketiga, berkata Imam al-Qadhi, “Maksud dari firman Allah (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang tidak akan sempurna apabila ia terus-menerus dalam melakukan dosa besar. Adapun keimanan seseorang akan sempurna apabila dia menjauhi dosa besar tersebut.”⁵⁷

4. QS. Al-Baqarah (3) : (279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁵⁸

Kemudian firman Allah (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *khitāb* dalam ayat ini, antara seruan bagi orang-orang beriman yang masih bertransaksi menggunakan riba, atau seruan bagi orang-orang kafir yang menghalalkan riba melalui anggapan mereka bahwa jual beli sama dengan riba. Berkata al-Qadhi, “Pendapat pertama lebih mendekati kebenaran, karena firman Allah (*fa’dzanu*) menyeru kepada kaum yang telah disebutkan sebelumnya, dan merekalah

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 106-107.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 107.

⁵⁸ *Ibid*.

orang-orang yang dipanggil dalam firman Nya (Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa harta riba..) maka ayat ini menunjukkan *khitāb* kepada orang-orang beriman.⁵⁹

Jika dikatakan, bagaimana tantangan ‘berperang’ dari Allah bagi orang-orang muslim yang masih melakukan riba? Maka hal ini dapat dijawab dari dua sisi:

- a. Maksudnya ajakan berperang ini adalah ancaman keras diluar konteks peperangan itu sendiri.
- b. Ajakan berperang ini adalah tantangan untuk benar-benar berperang dengan penjelasan sebagai berikut; orang-orang yang terus menerus melakukan riba, maka pemimpin negeri tersebut diperbolehkan menahannya dan menghukumnya sampai orang tersebut mau bertaubat. Apabila ia tidak mau bertaubat maka seorang pemimpin boleh memerangnya seperti memerangi *bughah* (orang-orang yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah). Sebagaimana Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhu* memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Berkata Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anhumā*, “Barang siapa yang melakukan riba maka dikabulkan taubatnya apabila dia bertaubat. Namun apabila tidak, maka dipukul lehernya.”⁶⁰

Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya pada firman Allah (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا) *khitāb* nya terhadap orang-orang kafir, dan makna dari ayat (وَدَرُّوا) (مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) adalah orang-orang yang telah mengakui keharaman riba. (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا) yaitu, apabila kalian tidak mengakui keharaman riba, (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) dan barang siapa yang tetap mengingkari keharaman riba, maka pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya siapa saja orang yang mengingkari sebuah syari’at dai syari’at-syari’at Islam telah kafir, sebagaimana kafirnya orang yang mengingkari seluruh syari’at.⁶¹

Kemudian ayat (وَإِنْ تُبْتِغُوا) maknanya yang pertama adalah orang yang telah bertaubat dari melakukan transaksi riba. Sedangkan makna yang kedua

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 107-108.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 108.

⁶¹ *Ibid*.

adalah bertaubat dari mengahalalkan perbuatan riba. (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا) (تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) yaitu, kalian tidak boleh berbuat *zhālim* dengan mengambil bunganya, dan kalian tidak akan dicurangi dengan diambilnya modal kalian.⁶²

5. QS. Al-Baqarah (3) : (280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶³

Kemudian Allah berfirman (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) didalamnya terdapat dua pembahasan:

- Kata (كَانَ) dalam ayat ini terdapat dua makna, makna yang pertama adalah terdapat, maka makna ayatnya menjadi, “Apabila terdapat orang yang sedang berada dalam kesulitan..” sehingga maksud dari ayat tersebut menjadi; apabila seorang pembeli sedang berada dalam kesulitan maka tangguhkanlah, sedangkan penangguhan ini sifatnya terbatas dan makna ayat tersebut bukanlah seperti ini. Karena jika seorang pembeli atau selainnya sedang berada dalam kesulitan (untuk melunasi) maka pelunasannya ditangguhkan sampai ia memiliki kemudahan untuk melunasinya.
- Kata *al-'usrah* adalah *isim* dari *al-i'sar*, yaitu sebuah alasan yang terdapat pada keadaan harta seseorang. Jika dikatakan; seorang lelaki dalam keadaan *i'sar* apabila ia memiliki kesulitan dalam hartanya, yaitu keadaan dimana ia sulit sekali untuk memperoleh harta.⁶⁴

Lalu pada penggalan ayat (فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) *nazhrah* pada ayat ini bermakna *ta'khīr* (mengakhirkan). Adapun para ulama tafsir berbeda pendapat tentang hukum *indzar* (penangguhan) pada ayat ini apakah

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 109-110.

penangguhan ini hanya berlaku pada riba saja atau berlaku umum pada seluruh keadaan. Berkata Ibnu Abbas, Syarih, Dhahhak, al-Suddi, dan Ibrahim, “Ayat ini hanya berlaku pada riba.” Dan disebutkan ketika Syuraih menyuruh untuk meleraikan dua orang yang berselisih kemudian dikatakan padanya, “Sesungguhnya ia sedang kesulitan.” Lalu Syuraih menjawab, “Sesungguhnya yang demikian hanya terjadi pada hukum riba.”⁶⁵

Kemudian Allah berfirman, “...dan menyedekahkannya lebih baik bagi kalian..” Makna sedekah dalam ayat ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah, menyedekahkan sisa utang kepada orang yang kesulitan namun terkenal dengan baiknya agamanya diperbolehkan, adapun kepada selainnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi seseorang diperbolehkan untuk tidak menyedekahkannya karena perkaranya kembali kepada kesepakatan keduanya.⁶⁶

Pendapat yang kedua, bahwa makna sedekah disini berupa penangguhan, berdasarkan sabda Nabi, “Tidaklah seseorang menanggung utang seorang muslim melainkan setiap harinya dihitung sebagai sedekah.” Namun pendapat ini lemah, karena makna penangguhan ini sendiri telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, dan karena setelahnya Allah berfirman “..lebih baik bagi kalian..” maka penangguhan ini sifatnya tidak wajib, melainkan sebatas anjuran. Dan makna (خَيْرٌ لَّكُمْ) kebaikan yang didapat disini berupa pujian yang indah bagi dirinya di dunia dan pahala yang besar di akhirat.⁶⁷

Kemudian Allah berfirman, “..apabila kalian mengetahuinya.” terdapat beberapa penafsiran; Pertama, bahwasanya menyedekahkan utang kalian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Maka sedekah disini dilakukan berdasarkan ilmu, dan didalamnya juga terdapat ancaman yang keras bagi orang yang durhaka (tetap mengambil ribanya). Kedua, ayat ini menjelaskan keutamaan bersedekah diatas penangguhan utang dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 110-111.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 112.

⁶⁷ *Ibid*.

menahannya. Ketiga, bahwasanya apa yang diperintahkan kepada kalian, Tuhan kalian lebih tahu kebaikan dibaliknya.⁶⁸

6. QS. Ali-Imran (2) : (130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁶⁹

Ketahuiilah bahwasanya sebagian manusia ada yang berkata: Sesungguhnya Allah ketika menjelaskan keagungan nikmat-Nya terhadap orang-orang beriman maka hal itu berkaitan dengan taufik kepada mereka berupa kebaikan dalam perkara agama dan jihad di jalan Allah. Dan aku (penulis) mengikuti apa yang termasuk didalamnya berupa perintah, larangan, anjuran, dan peringatan. Dia berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba.” Dan atas pertimbangan ini ayat ini menjadi permulaan sebuah perkataan dan tidak berhubungan dengan yang sebelumnya.⁷⁰

Berkata Imam al-Qaffal *rahimahullāh*, “Ada kemungkinan bahwa ayat ini terkait dengan fakta bahwa orang-orang musyrik membayar pasukan mereka menggunakan harta yang mereka kumpulkan dari hasil riba. Kemungkinan besar inilah yang menyebabkan umat islam turut melakukan riba sehingga mereka dapat mengumpulkan uang dan membelanjakannya untuk kebutuhan militer, hingga akhirnya mereka dapat membalas dendam pada orang-orang musyrik. Oleh karena itu Allah melarang mereka untuk mengambil tindakan tersebut.”⁷¹

Dan pada ayat (اِضْعَافًا مُضَاعَفَةً) terdapat dua permasalahan:

- a. Seseorang pada masa sebelum islam, jika memiliki piutang sebanyak seratus dirham selama tempo tertentu dan ketika telah jatuh tempo pembayaran akan tetapi orang yang berutang belum mampu

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 66.

⁷⁰ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib*....z, hlm. 2.

⁷¹ *Ibid.*

membayarnya maka ia akan berkata, “Tambahlah utangmu agar aku memperpanjang tempo pelunasan.” Maka kira-kira utangnya dijadikan sebanyak dua ratus dirham, kemudian ketika jatuh tempo kedua dia akan mengulangnya lagi seperti yang pertama, begitu seterusnya untuk jangka waktu yang lama, maka dia pun mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari seratus dirham tadi. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً).

- b. Kata (أَضْعَافًا) menjadi *manshūb* karena *i'rab*nya sebagai *hāl*.⁷²

Kemudian Allah berfirman, (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ketahuilah bahwasanya takut kepada Allah dalam larangan riba adalah wajib, dan sesungguhnya keberuntungan didapat bersamaan dengan ketakwaan, apabila seseorang memakan harta riba dan tidak berhenti memakannya maka hilanglah keberuntungan tersebut. Inilah kutipan ayat yang menunjukkan bahwasanya riba termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil.⁷³

7. QS. Al-Nisa (4) : (161)

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”⁷⁴

Ketahuilah bahwasanya Allah ketika menjelaskan skandal perbuatan para Yahudi dan kejelakan orang-orang kafir beserta kelakuan mereka, Allah menyebutkan pula pengukuhan akibat yang akan mereka dapatkan baik di dunia maupun akhirat, adapun di dunia Allah akan mengharamkan bagi mereka apa yang telah dihalalkan untuk mereka sebelumnya, sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang lain,

“Dan atas orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak

⁷² *Ibid*, hlm. 2-3.

⁷³ *Ibid*, hlm. 3.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 103.

dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat pada punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka; dan sesungguhnya Kami Maha Benar.” (QS : 6 : 146)⁷⁵

kemudian Allah menjelaskan alasan sebagai jawaban dibalik penekanan ini.⁷⁶

Dan ketahuilah, bahwa jenis dosa terbatas menjadi dua bagian: kezhaliman terhadap makhluk, dan penentangan terhadap agama. Adapun kezhaliman terhadap makhluk diisyaratkan dalam ayat (وَبَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (كَثِيرًا) kemudian mereka bersamaan dengan itu sedang pada puncak semangat dalam mencari harta, maka terkadang mereka mendapatkan harta tersebut dengan *riba* meskipun hal itu dilarang, terkadang melalui *risywah* (sogokan) dan ini yang dimaksud dalam ayat (وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) dan yang semisal ayat tersebut pada firman Allah, “Mereka itu (Yahudi) adalah orang-orang yang suka mendengar kabar dusta dan banyak memakan yang haram.” (QS : 5 : 42). Inilah keempat penekanan atas dosa-dosa mereka baik di dunia maupun di akhirat, adapun hukumannya di dunia berupa pengharaman terhadap hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, sedangkan hukuman di akhirat adalah makna dari firman Allah (وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا).⁷⁷

8. QS. Al-Rum (30) : (39)

وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لَّيْرُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁷⁸

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 147.

⁷⁶ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Ma fâtiḥ al-Ghaib*...., hlm. 106-107.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 107.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 408.

Penyebutan ayat ini sebagai bentuk anjuran, yaitu apabila dipinjam dari kalian satu namun dibayar dengan dua sedangkan kalian menginginkan yang dua tersebut (sebagai bunga dari pinjaman tersebut) kemudian kalian memberikan (pinjamannya) maka yang demikian sesungguhnya tidak bertambah disisi Allah. Adapun zakat akan bertambah disisi Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallāhu alaihi wa sallam* “Sesungguhnya sedekah akan jatuh ke tangan Allah Yang Maha Penyayang, maka dia akan bertumbuh sampai menyaingi tinggi gunung.” Maka hendaknya kamu lebih rela dalam mengeluarkan zakat.⁷⁹

Dan firman Allah (وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ) yaitu merekalah orang-orang yang memiliki keuntungan berlipat ganda, seperti orang yang memiliki kekayaan berlimpah-limpah, dan paling sedikit dilipatkan menjadi sepuluh kali lipatannya sebagaimana dilipat gandakannya kebaikan bukan pada takarannya (harta zakat yang dikeluarkan). Dalam hal ini tidak dipahami bahwasanya orang yang memberikan satu roti maka Allah akan menggantinya menjadi sepuluh roti, akan tetapi maknanya Allah akan mengganjar perbuatan tersebut dengan pahala disisi Allah yang dilipat gandakan menjadi sepuluh, maka dengan sebuah roti dia akan mendapatkan istana di surga sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadapnya, dan sepuluh istana lagi sebagai keutamaan.⁸⁰

B. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir *Mafatih al-Ghaib*

Berikut analisa peneliti terhadap penafsiran ayat-ayat riba dalam Tafsir *Mafatih al-Ghaib* dengan temuan data dari rujukan pendukung:

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa (*lughah*) menurut al-Razi berasal dari kata *rabā-yarbū* (ربا - يربو) yang artinya tumbuh dan bertambah. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-rajul idzā 'amala fī al-ribā*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]: اهتزت وربت : (...*hiduplah*

⁷⁹ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Mafatih al-Ghaib*..., juz 25, hlm. 127

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 127-128.

*bumi itu dan subur lah...).*⁸¹ Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl [16]:92: ... *disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain.* Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.⁸² Demikian pula al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rīfāt*-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan).⁸³

Akar kata رِبُو yang menjadi sumber kata riba, digunakan dalam Alqur'an sebanyak dua puluh kali (QS. al-Baqarah [2]:265, 275, 276, 278; Ali Imran [3]:130; al-Nisa' [4]:161; al-Ra'd [13]:17; al-Nahl [16]: 92; al-Isra' [17]:24; al-Hajj [22]:5; 23:50; 26:18; 30:39; 41:39; 69:10). Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan delapan kali (QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278; Ali Imran [3]:130; al-Nisa' [4]:161; 30:39). Akar kata رِبُو dalam Alqur'an memiliki makna "tumbuh" (QS. al-Hajj 22:5), "menyuburkan" (QS. al-Baqarah [2]:276; 30:39), "mengembang" (QS. al-Ra'd [13]:17), dan "mengasuh" (QS. al-Isra' [17]:24; 26:18, "menjadi besar" dan "banyak" (QS. al-Nahl [16]:92). Akar kata ini juga digunakan dalam arti "dataran tinggi" (QS. al-Baqarah [2]: 265; 23:50). Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu "bertambah", dalam arti kuantitas maupun kualitas.⁸⁴

Sedangkan secara terminologis, al-Razi tidak menguraikannya secara terperinci. Adapun menurut al-Shabuni, riba merupakan tambahan yang diambil oleh pemberi utang dari pengutang sebagai perimbangan dari masa (meminjam).⁸⁵ Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah ahli fiqih adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya

⁸¹ Abu Abdillah Fakhruddin al-Razi, *Maḥāṣin al-Ghaib...*, hlm. 91-92.

⁸² Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.tt.), hlm. 383.

⁸³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt.), hlm. 109.

⁸⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: George Allen and Unwin Ltd, 1971), hlm. 324.

⁸⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān...*, hlm. 383.

imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut.⁸⁶ Dalam madzhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.⁸⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa menurut al-Razi maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Riba

Dalam karya tafsirnya, al-Razi membagi riba menjadi dua macam berdasarkan riba yang terjadi pada zaman jahiliyyah, karena zaman jahiliyyah dipandang sebagai standar kerusakan moral yang berlaku di masyarakat.⁸⁸ Hampir seluruh penyimpangan moral, masyarakat mengembalikannya kepada gaya hidup pada zaman tersebut. Tak terkecuali dalam kajian mengenai riba, praktek riba pada masa itu menjadi objek kajian riba yang dilarang dalam Alqur'an, agar dapat disbandingkan dengan praktek riba di zaman setelahnya.

Pada masa jahiliyyah terdapat dua bentuk transaksi riba, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Razi: Pertama, adalah riba karena penundaan, yaitu riba *al-nasī'ah* (النَّسِيئَةُ) dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan yang diambil/diterima dari orang yang diutang sebagai kompensasi dari penundaan pelunasan (termasuk di dalamnya riba jahiliyah). Riba ini bisa terjadi karena penundaan saja atau penundaan sekaligus dengan tambahan.

Riba ini adalah salah satu model riba, yaitu ketika jatuh tempo, tidak bisa melunasi, lalu jatuh tempo ini diundur, dengan syarat ada penambahan pembayaran. Namun, jika dapat dilunasi pada saat jatuh tempo yang pertama, maka tidak ada penambahan. Ini model di masa pra-Islam.

⁸⁶ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*..., hlm. 109.

⁸⁷ Imam al-Nawawi, *al-Majmū'*, jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 403-404.

⁸⁸ Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba?....*, hlm. 62.

Adapun riba *al-nasī'ah* di zaman modern lebih kejam daripada riba jahiliyahnya orang jahiliyah. Riba modern, dari jatuh tempo pertama sudah diwajibkan membayar tambahan. Sedangkan riba jahiliyah, jatuh tempo pertama bebas dari uang administrasi dan semacamnya. Pada beberapa praktiknya, riba *al-nasī'ah* di zaman modern apabila seseorang telah menerima pinjamannya sudah diwajibkan untuk membayar. Misal, pinjaman senilai lima juta rupiah, peminjam hanya mendapatkan empat juta lima ratus ribu. Dalam kasus ini sang peminjam sudah langsung terkena ribanya, karena utang tersebut tetap dianggap utang lima juta rupiah. Riba jenis ini haram berdasarkan Alqur'an, Sunnah, dan *ijma'* umat muslim.

Kedua, yaitu riba karena selisih atau diistilahkan dengan riba *fadhīl* (الفضل), ini terdapat dalam dunia perdagangan, tepatnya pada barter, akan tetapi tidak semua barter, hanya barter pada barang-barang tertentu saja (komoditas ribawi). Yakni barter uang dengan uang atau bahan makanan dengan bahan makanan, dengan ada penambahan.

Al-Razi mengatakan bahwa riba ini haram berdasarkan hadits dan *ijma'*. Pada awalnya ada *ikhtilaf*, yakni ketika Ibnu Abbas membolehkannya, tetapi akhirnya beliau rujuk dan meralat pendapatnya, dan hasilnya ulama sepakat bahwa ini tidak boleh, riba ini dinilai menjadi sarana menuju riba *al-nasī'ah*.

Tidak terjadi riba dalam dunia barter kecuali dengan enam benda ribawi. Dalam hadits hanya ada enam benda ribawi. Ada perselisihan apakah riba hanya pada enam benda tersebut atau bisa dilebarkan ke benda yang lainnya. Pendapat yang diambil oleh al-Razi adalah pendapat yang mengatakan bahwa riba ini mengerucut kepada enam jenis komoditas ribawi.

Enam jenis benda ribawi tersebut adalah emas, perak, gandum bur, gandum sa'ir, kurma, dan garam. Hal ini sebagaimana hadits:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim).⁸⁹

Maka, benda ribawi yang ada dalilnya hanya enam. Beberapa ulama fiqih mengatakan bahwa enam benda ini bisa kita lebakkan kepada yang lain, namun pendapat ini dilemahkan oleh al-Razi dengan alasan bahwa *qiyas* terhadap enam barang ribawi tersebut adalah bentuk *takhshih* terhadap keumuman *nash* Alqur’an dengan hadits ahad dalam enam barang ribawi. Sedangkan *qiyas* yang seperti ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan hadits ahad, dan hadits ahad kedudukannya dibawah *nash* Alqur’an. Merajihkan sesuatu yang lebih lemah dibandingkan dengan sesuatu yang lebih kuat adalah hal yang tidak diperbolehkan.

3. Sebab Diharamkannya Riba

Dalam mengungkap hakikat riba dalam Alqur’an, al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Riba memungkinkkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan? Bukankah penyerahan harta terhadap orang lain berarti membuang kesempatan mendapatkan keuntungan yang diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan itu? al-Razi menjawab bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih “dalam perjudian”, belum tentu datang, sedangkan pemungutan tambahan dari

⁸⁹ Imam Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, cet. 2, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 691.

peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah yang dimaksud dengan “pemaksaan pemilikan harta” tersebut.

- b. Riba menghalangi pemilik modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan olah tangan.
- c. Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berutang budi.
- d. Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nash*, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutan diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, walaupun orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa al-Razi terlihat menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat riba. Hanya pada poin terakhir, ia menggunakan pertimbangan *ta'abbud*. Dari pertimbangannya itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil, mendatangkan sikap malas dan kemunduran, menghilangkan sikap terpuji, dan membuat jarak antara si miskin dan si kaya. Dengan demikian, riba *al-nasī'ah* atau riba Jahiliyah sebagai riba yang dilarang dalam Alqur'an menurut al-Razi berdasarkan keempat unsur tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi pinjam meminjam dengan kesepakatan ada tambahan ketika pelunasan relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan

oleh al-Razi. Jadi, keterangan tentang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya

4. Memaknai Lafadz *lā tazhlimūna wala tuzhlamūna* dalam Ayat Riba

Cendekiawan muslim akhir-akhir ini berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam Alqur'an dapat diterapkan dalam transaksi modern atau tidak. Perbedaan ini nampaknya berakar dari satu isu pokok; apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba, yaitu kezaliman, ataukah kepada bentuk legal di mana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam.⁹⁰ Al-Razi mengarah kepada pandangan pertama, sementara kaum neo-revivalis cenderung kepada yang kedua.

Al-Razi cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba, dan memomorduakan bentuk legal riba, seperti yang banyak ditafsirkan oleh ahli fiqih. Mereka berargumen bahwa *raison d'être* pengharaman riba adalah kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Alqur'an, *lā tazhlimūna wa lā tuzhlamūna* (kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi). Pendapat ini selaras dengan pendapat beberapa ulama klasik lainnya seperti Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyyah dan modernis seperti Sa'id al-Najjar (1989) dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989).

Bagi al-Razi, tampak jelas bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat. Apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. Beberapa penulis dengan kecenderungan ini berusaha membedakan antara berbagai bentuk bunga yang dipraktikkan di bawah sistem perbankan dan transaksi berbasis teknologi finansial, mempertahankan sebagian dan menolak sebagian yang lain.⁹¹

Sementara pandangan kaum neo-revivalis menitik beratkan pada bentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fiqih, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam Alqur'an harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra- Islam. Menurut

⁹⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 60.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 62.

pandangan ini, karena Alqur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima tambahan melebihi pokok pinjaman.⁹²

Bagi kelompok ini, makna dan jangkauan riba serta sifatnya yang menyeramkan telah dijelaskan dalam Alqur'an (QS. al-Baqarah [2:225]). Pelarangannya tidak diragukan lagi, karena ayat "Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah [2:275]) adalah sangat jelas. Apabila *nash*-nya jelas maka tidak perlu ada klarifikasi lebih jauh. Karena Alqur'an telah menyatakan bahwa hanya modal yang harus diambil, maka tidak ada alternatif selain menafsirkan riba sesuai dengan susunan kata dalam ayat itu. Oleh karena itu, adanya ketidakadilan dalam transaksi pinjaman adalah tidak relevan. Bagaimanapun, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima tambahan apapun selain modal, termasuk suku bunga.⁹³

5. Dialektika Pemahaman Makna *adh'āfan mudhā'afah* dalam Ayat Riba

Dalam surah Ali Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan kriteria yang berlipat ganda (*adh'āfan mudhā'afah*). Ketika membahas QS. Ali Imran [3]:130, para ulama tafsir menekankan pembahasan pada kata *adh'āfan mudhā'afah*. Dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. Pertama, kelompok yang menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba. Sebaliknya, kelompok kedua ulama yang memegang bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman riba.

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan Alqur'an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah "pelipatgandaan yang berkali-kali". Memang pada zaman Jahiliyyah dan awal Islam, apabila seorang debitor yang tidak mampu membayar utangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditanggguhkan dengan janji membayar

⁹² *Ibid*, hlm. 72.

⁹³ Algaoud, Latifa M., and Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 62.

berlebihan dengan cara berulang-ulang.⁹⁴ Sikap semacam ini dikecam oleh Alqur'an:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dari piutang) lebih baik untuknya jika kalian mengetahuinya.” (QS. al-Baqarah [2]: 280)⁹⁵

Dalam *Tafsīr al-Manār* disebutkan, bahwa kata *al-ribā'* yang berbentuk *ma'rifah* dalam QS. al-Baqarah [2]:275 merujuk pada riba yang *adh'āfan mudhā'afah*. Oleh sebab itu yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra-Islam (riba Jahiliyyah); tambahan jumlah utang karena penundaan pembayaran yang diistilahkan dengan *adh'āfan mudhā'afah*.

96

Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, dengan menggunakan kaidah bahasa bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan, “apabila ada kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (*ma'rifah*) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama”. Oleh sebab itu kata *al-ribā'* dalam QS. al-Baqarah [2]:275 sama dengan kata yang ada QS. Ali Imran [3]:130. Kedua, memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Jadi, kata *al-ribā'* pada QS. al-Baqarah [2]:275 yang tidak bersyarat dipahami berdasarkan kata yang bersyarat (*adh'āfan mudhā'afah*) pada QS. Ali Imran [3]:130. Ketiga, pembicaraan Alqur'an tentang riba senantiasa dihubungkan dan dihadapkan dengan pembicaraan

⁹⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*..., hlm. 63.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 109.

⁹⁶ Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, juz 3 (Mesir: Mathba'ah Muḥammad Ali Shāhib wa Awladih, 1374 H), hlm. 113-115.

tentang *shadaqah* dan *infāq*, yang dihubungkan dengan *zhulm* (penganiayaan dan penindasan).⁹⁷

Al-Thabari, ketika membahas QS. Ali Imran [3]:130, menjelaskan rangkaian sejarah perilaku orang Arab pra-Islam tentang si pengutang yang belum bisa mengembalikan utang dan mengatakan, “beri tangguh aku waktu akan ku tambah bagimu”. Selanjutnya dia mengatakan, inilah riba yang berlipat ganda (*adh’āfan mudhā’afah*) yang diharamkan Allah. Untuk menguatkan pendapat ini, al-Thabari mengutip sebuah hadits, yang salah satunya diriwayatkan Mujahid, yang menyatakan bahwa riba *adh’āfan mudhā’afah* adalah riba Jahiliyyah. Maka riba yang haram, menurutnya, hanyalah riba yang dipraktikkan di masa Jahiliyyah, sedangkan riba jenis lain tidak diharamkan.⁹⁸

Pandangan-pandangan tersebut berbeda dengan pendapat al-Razi yang menegaskan bahwa ketentuan *adh’āfan mudhā’afah* dalam QS. Ali Imran [3]:130 hanyalah menjelaskan keadaan riba yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab dan merupakan tahap pertama pengharaman riba. Dengan demikian, tidak berarti bahwa bunga yang dikenakan menjadi halal bila jumlahnya tidak dilipatgandakan. Selain itu, al-Razi menyatakan bahwa dalam QS. al-Baqarah [2]:275-279 telah secara jelas menyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman sudah pasti riba dan oleh karenanya haram hukumnya.

Pandangan al-Razi ini didukung oleh beberapa ulama lainnya seperti al-Jashshash (m. 370 H), ulama Hanafiyah mengharamkan semua jenis riba tanpa kecuali. Ia berpendapat bahwa sifat lipat ganda (*adh’āfan mudhā’afah*) yang ada dalam QS. Ali Imran ini bukan berarti sebagai syarat keharaman riba. Dengan turunnya QS. al-Baqarah [2]:275-279, maka hukum riba, dengan segala jenisnya menjadi haram.⁹⁹

Demikian pula al-Qurthubi (m. 671 H), juga mengharamkan semua jenis riba. Adapun penyebutan kata *adh’āfan mudhā’afah*, menurutnya, disamping

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Al-Thabari, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, juz IV, (Mesir: Musthafā al-Bābī al-Halabi, 1388 H/1968 M), hlm. 90.

⁹⁹ Al-Jashshash, *Aḥkām al-Qur’ān*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 37

memberitahu tentang perilaku orang Arab pra-Islam, juga menunjukkan betapa kejinya perbuatan ribā *al-nasī'ah* tersebut.¹⁰⁰ Al-Syaukani juga sejalan dengan pendapat al-Jashshash dan al-Qurthubi yang juga mengharamkan semua jenis riba. Dalam pandangan al-Syaukani, kata *adh'āfan mudhā'afah* bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktik yang ada di masyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian, dia berpendapat, bahwa semua bentuk riba, baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram.¹⁰¹

Dalam konteks ini, permasalahan *adh'āfan mudhā'afah* akan menjadi menarik manakala dikaitkan dengan transaksi utang piutang dalam praktik pinjaman *online* dan pembayaran kredit yang mengandung unsur *paylater*. Menurut pendapat yang pertama, segala bentuk praktik transaksi digital termasuk bank konvensional dengan penerapan bunga tertentu yang dinilai tidak “berlipat ganda” maka tidak dimasukkan dalam kategori riba. Sebaliknya bagi kelompok yang kedua, sekecil apa pun bentuk bunga, maka dapat dikategorikan sebagai riba dan inilah pendapat yang dipilih Imam al-Razi. Adapun solusinya adalah dengan membentuk lembaga keuangan yang bebas bunga seperti aplikasi finansial syari'ah.

Bagi penulis, *adh'āfan mudhā'afah* pada ayat di atas prinsipnya adalah menggambarkan praktik yang terjadi pada masa Jahiliyyah dan menjadi sifat yang inheren dengan praktik riba. Oleh karena itu, praktik pembungaan uang meski dengan kadar yang kecil, jika memiliki potensi untuk berlipat ganda, termasuk kategori riba. Karena kenyataannya bunga bank dalam praktik bank konvensional ataupun pinjaman *online* sudah tersistematisasikan sedemikian rupa sehingga membebani peminjam, seperti bunga yang sangat tinggi dimasa cicilan.

¹⁰⁰ Al-Qurthubi, Muḥammad bin Aḥmad al-Anshary, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dār al-Katib al-'Arabi, 1967), juz III, hlm. 367.

¹⁰¹ Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadīr Bayna Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1383 H/1964 M), hlm. 294.